



NO. 5812/BKI-D/SD-S1/2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI POLA ASUH PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
(PUSPAGA) DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Srata (S1) Sosial (S.Sos)

Oleh :

NURAHMI

NIM. 11940221827

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Selanjutnya melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Nurahmi
 : 11940221827
 Skripsi : Implementasi Program Parenting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan dan Konseling Islam

Zulamri, Ag., M.A
 NIP. 197407022008011009

Pekanbaru, ... B..., Mei 2023.
 Pembimbing,

Rosmita, M. Ag
 NIP. 197411132005012005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diinanggi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

للإدعوة والدعوة والنصر

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampar – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Nurahmi
NIM : 11940221827
Judul Skripsi : Implementasi Pola Asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Tanggal : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19841182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705112003121003

Penguji II

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 196609021995032001

Sekretaris/Penguji II


Rosmita, M.Ag
NIP. 197411132005012005

Penguji IV

Listiawati Susanti, S. Ag., MA
NIP. 197207122000032003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : NURAHMI
NIM : 11940221827
Judul : Analisis Pencegahan Kekerasan Fisik Pada Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Desember 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru,

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

M. Fahli Zatrachadi, M.Pd
NIP. 19870421201903 1 008

Penguji II,

Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701010200701 1 051

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diteliti dan diteliti sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : **Nurahmi**
 NIM : **11940221827**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **IMPLEMENTASI PROGRAM PARENTING PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, *8 Mei* 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



NURAHMI
NIM. 11940221827

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
- Dilarang memutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin tanpa izin penulisan ini tanpa mengemukakan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Nurahmi**

© Hak Cipta dan Nama Ilmiah UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang Menyalin Sebagian atau Seluruh Karya Tulis ini tanpa mengizinkan dan menyalin sumber
 Dilarang Menyalin Sebagian atau Seluruh Karya Tulis ini tanpa mengizinkan dan menyalin sumber
 Dilarang Menyalin Sebagian atau Seluruh Karya Tulis ini tanpa mengizinkan dan menyalin sumber

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Nurahmi**) NIM. (1940221827) dengan judul **“Implementasi Program Parenting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru”** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak disampaikan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU

Pembimbing

Rosmita, M. Ag

NIP. 19741113200512005



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurahmi
 NIM : 11940221827
 Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Bas, 29 oktober 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Pola Asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPABA) dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 15 Juni 2023.
 Yang membuat pernyataan


 Nurahmi
 NIM : 11940221827



* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurahmi (2023) : Implementasi Pola Asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Latar belakang dari penelitian ini adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menerapkan pola asuh dalam pencegahan kekerasan pada anak. Pola asuh tersebut diberikan kepada masyarakat dan orang tua yang sesuai pada sasaran penerima tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah masih banyak anak yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang sekitar, teman, keluarga, termasuk orang tua yang belum menerapkan pola asuh yang baik pada anak. orang tua yang tidak menerapkan pola asuh yang baik termasuk kepada kekerasan pada anak, seperti tidak memenuhi Hak anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pola asuh dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan diskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 1 Kasi Kualitas Keluarga, 1 Konselor, 1 Admin PUSPAGA. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan pola asuh PUSPAGA dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Memiliki dua layanan, yaitu layanan sosialisasi, edukasi dan layanan konseling, konsultasi. Dalam penerapan layanan sosialisasi, edukasi yaitu dilakukan untuk mendekati masyarakat dengan menggunakan interaksi komunikasi dalam bentuk skala yang besar tentang Pengasuhan berbasis hak anak yang merupakan bagian dari kerja PUSPAGA. Dalam layanan konseling yaitu layanan yang dilakukan oleh tenaga profesi seperti konselor yang ada di PUSPAGA kepada seorang klien dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Dalam layanan konsultasi layanan bantuan yang dilakukan konseli terhadap klien dimana konselor tersebut sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti yang membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga.

Kata Kunci : Implementasi, Pola Asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pencegahan Kekerasan Pada Anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstract

Nurahmi (2023) : Implementation of the parenting the family study center (Puspaga) on the violent prevention of children in the women's protection services of children and the empowerment of pekanbaru's society

The background of this research is family learning center (PUSPAGA) applying parenting to the violent prevention of the child. The parenting is given to the public and parents that match the target of the recipients. The question of this research is that many children are still subjected to the violence perpetrated by people around them, friends, families, including parents who have not used good parenting to the child. Parents who fail to apply good parenting include violence on the child, as it does not satisfy the child's right. The purpose of this research is to learn how to apply the parenting to the violent prevention of children in the women's protection service of children and the empowerment of pekanbaru's society. The study is qualitative work, using the decryptive approach and data collection techniques that researchers use are interviews, observation, documentation. This research informant comprises one quality family, one counsellor, one administrator of PUSPAGA. Based on the results of the researchers' findings on this research shows that in the application of the parenting PUSPAGA in the prevention of violence on children has two services: social services, education and counseling services, consultation. In the application of social services, education is to bring people closer by using a large scale communication interaction of a child's rights that is part of the puspaga work. In counseling services, that is a service performed by a professional like a counselor in puspaga to a client in solving a problem that the client is facing. The consultative services performed by the counselor to the client where the counselor as a consultant and asa counselor addressed the issues faced by a third party.

Keywords: Implementation, Parenting Center for Family Learning (PUSPAGA), Prevention of Violence in Children

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirohmanirrohim, puji syukur senantiasa peneliti persembahkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat taufiq, serta hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi pada Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan judul **“Implementasi Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, *Allahumma sholli a"la sayyidina Muhammad wa a"la ali sayyidina Muhammad*. Agar senantiasa kita mendapatkan syafaatnya diakhirat kelak, *Aamiin Ya Robbal"alamiin*.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti ucapkan kepada yang tercinta dan istimewa untuk kedua orangtua peneliti Ayahanda Sabiis dan Ibunda Ismapiani atas setiap linangan air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung ananda meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Serta tidak lupa juga kepada saudari yang begitu peneliti sayangi, Seprika Noviani, sebagai kakak yang terus mendukung peneliti disela-sela kejahilannya. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dari berbagai pihak. Karena itu terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmawati, S. Ag. M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Imron Rosidi, S. Ag., MA, Ph. D selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Toni Hartono, S.Ag, M.Si selaku Dekan II fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan III fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Zulamri,S.Ag, M.A selaku ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan dorongan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Nurjanis, S. Ag, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Bimbingan Konseling Islam fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
12. Keluarga Besar nenek Hj. Fathomah yang sangat penulis sayangi, Kakak Opi, Bang Sahrul, Udo Andar, Mak Uto, Acit, Ina, Kak Ona, Kak Minda, Kaki Ila, yang telah mendoakan penulis dan memberikan nasehat kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama ini. Yang terkhusus ponakan penulis yaitu Sheza dan Shezi yang menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

13. Keluarga Besar Mbah Kasdini, yang penulis sayangi Alm. Paman H. Muharram, bibik, yang selalau mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
14. Kepada pemilik NIM 11910613626 yang selalu memberikan support terbaik kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
15. Seluruh Pegawai DP3APM, termasuk pihak Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Ibuk Wenty, Ibuk Santi, Kak Melsy, Kak Ami, Kak Lisa, Buk Erni, beserta pengurus yang memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat seperjuangan, Nathasa Suni, Wina Tria, Nira Nurmalinda, Desna Fitrah, Rodiah, fadhilla. Teman-teman KKN Dusun Pusaka 2022, dan sahabat lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah menemani dan berperan penting dalam skripsi ini.
17. Untuk semua pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu, terimakasih penulis ucapkan atas segala dukungan serta bantuannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pribadi dan bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Robbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pekanbaru, 2 April 2023

NURAHMI

11940221827

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstrack	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	10
2.3 Kerangka Pemikiran	38
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	39

3.3	Sumber Data Penelitian	40
3.4	Informan Penelitian	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data	42
3.6	Validitas Data	43
3.7	Teknik Analisis Data	44
BAB IV	46
CAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1	Latar Belakang Berdirinya PUSPAGA	46
4.2	Letak Geografis PUSPAGA	47
4.3	Dasar Hukum	47
4.4	Struktur Organisasi	49
4.5	Tujuan PUSPAGA	51
4.6	Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi	52
4.7	Bentuk- Bentuk Kegiatan PUSPAGA	53
BAB V	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1	Hasil Penelitian	54
5.2	Pembahasan	70
BAB VI	80
PENUTUP	80
6.1	Kesimpulan	80
6.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Pemikiran	38
Tabel 2 Daftar ASN DP3APM Kota Pekanbaru	49
Tabel 3 Struktur Organisasi Bagian Pelayanan PUSPAGA	51



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Waktu Penelitian	40
---------------------------------	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan potensi dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan bahkan merugikan anak yaitu anak menjadi korban dari perlakuan salah dan menyakitkan bagi anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, teman, kerabat, maupun orang yang tidak dikenalnya.¹ Anak sangat rawan menjadi korban tindak kekerasan. Sebagai generasi penerus bangsa anak seharusnya mendapatkan hak mapun kebutuhan yang harus memadai. Mereka bukanlah sasaran tindakan sewenang-wenang yang diperlakukan tidak baik dari pihak manapun. Anak yang dinilai sangat rentan terhadap tindak kekerasan maupun penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh dan dididik dengan sebaik-baiknya agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini perlu dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang.

Kondisi anak di Indonesia adalah paradoks dimana secara ideal anak merupakan pewaris masa depan bangsa, secara nyata, situasi anak di Indonesia semakin memburuk, Termasuk di kota pekanbaru. Dimana anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan belajar, bermain, dan mengembangkan minat dan bakat untuk masa depan dihancurkan oleh realitas yang sangat menyedihkan dan kelam dimana anak masih terus mengalami kekerasan

Abouse (kekerasan) yaitu kata yang biasa diartikan menjadi kekerasan, penganiayaan, perlakuan salah, atau penyiksaan. Menurut Richard J. Gelles dalam *Encyclopedia Article From Encarta*, mengartikan *child abuse* yaitu kekerasan pada anak merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.18

yang menimbulkan kerugian maupun bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.

Menurut Katz kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak yaitu adanya hubungan yang baik antara orangtua dan anak seperti : kasih sayang, perhatian, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan yang harus dipenuhi oleh orangtua. Sedangkan menurut Brown dan Swanson mengatakan kebutuhan umum seorang anak yaitu perlindungan, pendekatan, kasih sayang dan terlibat dalam suatu hal positif seperti pengalaman yang dapat mengembangkan bahkan menumbuhkan mental yang sehat. Untuk menjamin pertumbuhan fisik pada anak yaitu memberikan makanan yang bergizi, pakaian, dan perawatan kesehatan. Untuk rekreatif, aktualisasi diri dan pengembangan intelektual.²

Pada saat ini masih banyak anak yang selalu menjadi korban tindak kekerasan, tidak hanya dibatasi oleh perbedaan kelamin artinya baik anak laki-laki maupun perempuan keduanya merupakan sasaran empuk dari perlakuan yang tidak layak dan semena-mena yang berkembang ditengah masyarakat atau dilingkungan keluarga itu sendiri, seperti hubungan antara orang tua dan anak. Masih banyak orang tua yang belum memberikan *pola asuh* (Pola asuh) yang baik terhadap anak, sehingga tidak jarang anak menjadi korban kekerasan baik fisik, psikologis, mental dan lain-lain. Pernyataan ini merujuk kepada temuan dilapangan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPA) yang termasuk kedalam bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru, pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan pada anak sebanyak 121 kasus, 2021 jumlah kasus kekerasan pada anak sebanyak 127 kasus, 2022 jumlah kasus kekerasan pada anak sebanyak 151 kasus

Pola asuh merupakan bagaimana orang tua bisa mendidik anak secara langsung atau tidak langsung sebagai pembuktian rasa tanggung jawab orang

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2018). Hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua terhadap anaknya. Setiap keluarga mempunyai pola asuh yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan Hurlock, bahwa tindakan orang tua kepada anak bisa mempengaruhi sikap anak terhadap perilakunya. Sikap orang tua menentukan hubungan keluarga sebab sekali hubungan itu terbentuk, akan cenderung bertahan lama.³ Namun masih banyak orang tua yang belum memenuhi hak anak, jika orang tua tidak memenuhi hak anak maka akan terjadi kekerasan pada anak.

Setiap anak yang terlahir ke dunia memiliki hak terhadap hidupnya. Konvensi Hak Anak (KHA) PBB tahun 1998 yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 bahwa setiap anak memiliki hak-hak yang mencakup :

1. Hak atas keberlangsungan hidup anak yaitu segala sesuatu hal yang menyangkut atas tingkat hidup yang layak
2. Hak untuk berkembang, seperti hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, berkeyakinan agama, kebebasan berpikir, hak anak cacat atau pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, yaitu meliputi seluruh perlindungana anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi perlakuan sewenang-wenang, dan perlakuan yang kejam.
4. Hak partisipasi, meliputi suatu kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat berkumpul dan hak dalam ikut serta mengambil keputusan yang menyangkut dirinya.⁴

Fenomena yang ada pada penelitian ini yaitu masih banyak anak yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang sekitar, teman, keluarga, termasuk orang tua yang belum menerapkan pola asuh yang baik pada anak. orang tua yang tidak menerapkan pola asuh yang baik termasuk kepada kekerasan pada anak, seperti tidak memenuhi Hak anak. Tidak sedikit anak menjadi sasaran tindak kekerasan baik fisik, psikis, sosial, dan lain-lain sehingga berakibat pada terganggunya tumbuh kembang anak pada saat anak

³ Al.Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) hlm 3

⁴ Ibid., Hlm 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang mengalami kejadian dan berdampak terhadap terganggunya perkembangan anak pada tahap selanjutnya yaitu setelah anak mulai beranjak dewasa.⁵

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan layanan teknis yang bersifat pencegahan yang berada dibawah bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), tepatnya merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang berada di JL.Tiung No.56 Pekanbaru. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ditujukan untuk membina keluarga yang baik dan benar untuk melindungi hak anak, serta meningkatkan kualitas orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak seperti melindungi dan mengasuh anak sehingga tercipta akan kasih sayang, keselamatan, kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak termasuk juga perlindungan atas kekerasan pada anak, eksploitasi, perlakuan salah dan pelantaran.⁶ Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menjadi salah satu solusi masyarakat yang dimana apabila terjadi permasalahan di dalam keluarga, termasuk permasalahan *pola asuh* (pola asuh) yang tidak efektif sehingga terjadi kekerasan pada anak.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) mengadakan pola asuh dengan layanan sosialisasi, edukasi, dan layanan konseling, konsultasi. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas orang tua di dalam keluarga. Seperti, penanaman sikap atau perilaku orang tua ramah anak seperti ramah pendidikan, ramah pengasuhan, ramah gizi, bahkan ramah perlindungan supaya kebutuhan anak-anaknya dengan baik sehingga mempengaruhi fase-fase perkembangan anak secara teratur dan terstruktur.

pola asuh sudah disosialisasikan kepada orang tua, wali, dan orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak tetapi masih banyak kesalahan-

⁵ Maria Susila Sumartningsih, Dkk, *Pengaruh Cognitive Therapy Terhadap Posttraumatic Stress Disorder Akibat Kekerasan Pada Anak*, Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, Vol. 5 No. 1 Desember, 2019 Hlm 168

⁶ Sri Purnomo, *Sleman Mapan*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2020) Hlm 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan dalam memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Hal tersebut menjadi acuan terhadap pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) kota Pekanbaru terhadap permasalahan yang berhubungan dengan anak. Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) karena permasalahan anak yang semakin meningkat, maka sangat diperlukan penerapan pogram pola asuh Puspaga untuk menyatukan antara tanggung jawab orang tua dalam membantu mengatasi permasalahan keluarga termasuk memberikan pola asuh yang baik terhadap anak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul “Implementasi Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru”

1.2 Penegasan Istilah

1.2.1 Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu penerapan. Browne dan wildavsky mengatakan bahwa “implementasi merupakan perluasan aktivitas yang menyesuaikan”. Ungkapan mekanisme implementasi yaitu bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi kegiatan yang direncanakan secara sungguh-sungguh yang berdasarkan kepada acuan norma dalam mencapai suatu kegiatan.⁷

1.2.2 Pola asuh

Menurut Chabib Thoha pola asuh merupakan cara terbaik yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak sebagai suatu perwujudan atau rasa tanggung jawab kepada seorang anak.⁸

⁷ Arinda Firdanti, M.Pd.I, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, (Yogyakarta: CV. GORE PUBLISHING, Oktober 2018), hlm 19

⁸ *Ibid.*, hlm 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.3 Kekerasan

Kekerasan merupakan perilaku dalam ruang lingkup antarmanusia, baik individu atau kelompok, yang salah satu pihak merasa situasi dalam keadaan tidak aman, membebani, tidak menyenangkan, tidak bebas, yang membuat pihak lain sakit, baik fisik maupun psikis bahkan rohani. Mereka merasa situasi tersebut sulit untuk bebas maupun merdeka.⁹

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru”

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulis**1.4.1 Tujuan penelitian**

Penulis bertujuan mengetahui penelitian ini yaitu seperti apakah Implementasi Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

1.4.2 Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan didunia pendidikan khususnya pada jurusan Bimbingan Konseling Islam.

⁹ A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, (Magelang: Yayasan Adikarya Ikapi, 2004) hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara praktis

- 1) Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mencegah kekerasan pada anak di DP3APM
- 2) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN SUSKA RIAU

1. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini diuraikan dalam membahas tentang kajian terdahulu, Kajian Teori, Dan Kerangka Pikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang Jenis Penelitian Dan Pendekatan Apa Yang Di Pakai, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat tempat penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari Implementasi Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian terdahulu

Penelitian terdahulu ialah suatu penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian selanjutnya. Penulis mengambil peneliti terdahulu dengan tema yang sejenis yaitu pola asuh puspaga dalam pencegahan kekerasan pada anak.

1. Penelitian oleh Adiana Anggreni (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan penelitian yang berjudul “LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK MASA PANDEMIC COVID-19 DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) PROVINSI RIAU”

Berdasarkan uraian judul penelitian diatas terdapat perbedaan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan layanan informasi dan edukasi dalam pencegahan kekerasan pada anak. sedangkan penulis ingin meneliti tentang Implementasi Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

2. Penelitian oleh Resty Anggrani (2020) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan penelitian yang berjudul “SOSIALISASI PROGRAM PARENTING DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU KEPADA ORANG TUA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS”

Berdasarkan uraian judul diatas terdapat perbedaan yaitu penelitian sebelumnya bertujuan untuk memberikan sosialisasi program *parenting* kepada orang tua anak berkebutuhan khusus . Sedangkan penulis ingin meneliti apa saja Implementasi Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Dinas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

3. Penelitian oleh Lisa Noviana (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU”

Berasarkan uraian judul penelitian diatas terdapat perbedaan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan tugas pokok dan fungsi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap tindak kekerasan pada anak. sedangkan penulis menggunakan Implementasi Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Menurut *Browne* dan *Wildavsky* mengatakan bahwa “implementasi merupakan perluasan sebuah aktivitas yang saling menyesuaikan”. Kata implementasi bermaksud pada adanya aksi, aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu system. Kata implementasi bermaksud pada adanya aksi, aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu system. Mekanisme mengandung arti yaitu implementasi tersebut bukan hanya sekedar aktivitas saja, tetapi kegiatan yang dilakukan terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma dalam mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian diatas maka implementasi diartikan sebagai penerapan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasionalisasi suatu aktivitas kegiatan sehingga mencapai suatu sasaran maupun tujuan.¹⁰

Implementasi ialah aspek yang sangat penting bagi keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan upaya dalam mencapai tujuan yang sudah diterapkan melalui program-program sehingga terpenuhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PEREMPUAN) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Public Di Lingkungan Lembaga Pusat dan Daerah, “implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau suatu proses pelaksanaan maupun penerapan kebijakan public yang telah ditetapkan”. Sedangkan menurut Leo Agustino mengatakan bahwa implementasi ialah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan atau aktivitas sehingga akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Model implementasi menurut Van Meter Van Horn mengambarkan suatu model *top-down* dengan istilah *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan) diantaranya, yaitu :

- 1) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana
- 4) Sikap para pelaksana
- 5) Lingkungan ekonomi, sosial, maupun politik¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Pola asuh

a. Pengertian Pola asuh

Pola asuh dapat diartikan sebagai pengasuhan orang tua, pola asuh merupakan proses interaksi yang dilakukan orang tua kepada anak. kegiatan pola asuh meliputi memberi petunjuk (*guiding*), memberi makan (*nourshing*), dan melindungi (*protecting*) anak-anak.¹² Pola asuh terdapat dua kata yakni pola dan asuh. Dalam kamus besar Indonesia pola yaitu corak, system, cara kerja, model, bentuk (struktur) yang tetap.

Sementara itu kata asuh yaitu membimbing, menjaga (mendidik) anak, dan memimpin (mengepalai) suatu badan maupun negara. Pola asuh menurut Hurlock merupakan perbuatan atau perlakuan orang tua padaa anak akan memberikan pengaruh terhadap sikap anak maupun perilaku anak. Sikap orang tua akan menentukan hubungan dalam keluarga sebab apabila hubungan terbentuk maka hubungan keluarga tersebut cenderung bertahan. Seharusnya orang tua perlu dalam memahami seorang anak baik dalam mengenali sikap maupun bakat anak, membina dan mengembangkan kepribadian anak tanpa memaksa anak menjadi orang lain. Sebaiknya dalam berkomunikasi dengan anak tidak akan menghakimi, tetapi sebagai orang tua harus memberikan dengan kata-kata yang memotivasi anak agar tercapai keberhasilan dalam mendidik da membentuk karakter anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk karakter anak yang baik yaitu pendampingan orang tua yaitu dengan memberikan pola asuh.¹³

¹¹ Marsya Sabilla Boreel, *Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi*, Jurnal Inovasi Penelitian, 01.3No.3 Agustus 2022, hlm 1380

¹² Resiana Nooraeni, *Implementasi Program Parenting Dalam Menumbuhkan Perilaku Pengasuhan Positif Orang Tua Di PAUD Tulip Tarogong Kaler Garut*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 13 No. 12, Oktober 2017, hlm 34

¹³ Al. Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) Hlm 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan ahli sosiologi dan psikologi memberikan pendapat yang berbeda yaitu menurut pandangan Singgih D Gunarsa yaitu gambaran yang akan di pakai orang tua dalam memberikan pengasuhan (menjaga, mendidik, merawat) anak. Sedangkan menurut Chabib Thoha, pola asuh merupakan perlakuan terbaik yang akan ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai suatu tanggung jawab dan perwujudan kepada anak. Tetapi para ahli yang lain memberikan pendapat yang berbeda yaitu seperti Sam Vaknin mengatakan bahwa pola asuh yaitu “*parentingis interaction between parent’s and children during their care*”

Menurut Jerome Kagan seorang psikologi perkembangan mengartikan pengasuhan merupakan serangkaian keputusan yaitu tentang sosialisasi pada anak, yang didalamnya mencakup tentang apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak agar anak bisa bertanggung jawab dan memberikan suatu kontribusi didalam anggota masyarakat

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan yaitu pola asuh yang diberikan orang tua merupakan keseluruhan interaksi orang tua dan anak, yaitu dimana orang tua memberikan suatu dorongan kepada anak agar mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diaanggap baik bagi orang tua agar anak tersebut bisa mandiri, tumbuh kembang secara baik dan sehat, percaya diri, dan berorientasi untuk sukses.

Pola asuh menurut teori keluarga *coercive* yang ditemukan oleh Paterson bahwa anak memiliki gangguan ini belajar perilaku antisosialnya melewati keterlibatannya pada pola interaksi yang penuh dengan kekerasan dan paksaan (*coercive*), sehingga perilaku anak tersebut diterapkan teman-temannya disekolah bahkan lingkungan sebayanya.

Pola asuh *coercive* memiliki tiga ciri utama, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Orang tua hanya memiliki waktu sedikit untuk berinteraksi positif kepada anaknya.
- 2) Orang tua sering menggunakan dalam mengasuh anak-anaknya secara kontinu, tidak efektif dan tidak konsisten.
- 3) Orang tua bahkan sering menghukum anak secara singkat, dan berhenti menghukum jika anak tersebut mulai menunjukkan perilaku mengamuk yang akan bertambah parah lagi.¹⁴

Pola asuh merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas orang tua di dalam keluarga. Seperti, penanaman sikap atau perilaku orang tua ramah anak seperti ramah pendidikan, ramah pengasuhan, ramah gizi, bahkan ramah perlindungan supaya kebutuhan anak-anaknya dengan baik sehingga mempengaruhi fase-fase perkembangan anak secara teratur dan terstruktur.¹⁵

Child Welfare Information Gateway mengemukakan pelatihan pola asuh setiap program, pelatihan, atau intervensi lainnya yang membantu orang tua dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan komunikasi kepada anak-anak mereka untuk mengurangi resiko terhadap penganiayaan anak dan mengurangi perilaku anak yang mengganggu

Berikutnya, *The Child Abuse Prevention and Treatment Act* (CAPTA) mencatat yaitu pendidikan pola asuh menjadi layanan atau upaya pencegahan dari suatu kekerasan. Program tersebut dapat mempromosikan kesejahteraan dan memperkuat hubungan keluarga maupun komunitas untuk melindungi anak dari sebuah kekerasan dan pengabaian.

Menurut Bunting, Carter and Small, dan Mather Samuelson, pengasuhan untuk orang tua yang baik dikaitkan dengan

¹⁴ Triantoro Safaria, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori, Dan Aplikasinya*, (Cekayakarta: UAD PRESS, 2021), hlm 39

¹⁵ Lasmini, Dkk, *Konsep Dan Tahapan Pembentukan Program Parenting*, Jurnal Multidisipliner Kapalamada, Vol. 1 No. 2, Juni 2022 hlm 276

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan kekerasan dan penelantaran anak, dan kompetensi pengasuhan meningkatkan perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak. dalam pengembangan keterampilan anak, dan lain-lain.¹⁶

Berikut ini hadits tentang pola asuh :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لَإِنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya: *Nabi SAW bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha.” (HR At-Tirmidzi)*

b. Gaya Pengasuhan

Para ahli Elizabeth B Hurluck, yaitu sebagai ahli psikologi perkembangan memberikan pendapat bahwa ada 3 pola asuh, yaitu : pola asuh otoriter, pola asuh *laissez fire*, dan pola asuh demokratis.

Sedangkan menurut Diana Baumrind, yaitu seorang psikolog klinis mengatakan bahwa ada empat tipe pola asuh, yaitu : pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh penelantar. Adapun menurut Stewart dan Koch (1983) terdapat kecenderungan dari pola asuh orang tua, yaitu : pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh otoriter

a. Pola Asuh Otoriter (*Authoritarian Parenting*)

Dalam buku *Raising Children In Digital Era*, mengatakan bahwa orang tua yang memiliki tipe otoriter biasanya ada dari pola asuh yang diterimanya ketika kecil. Pola asuh jenis ini tidak memberikan ruang diskusi kepada anak, yaitu sederhananya, peraturan yang diberikan orang tua yaitu untuk mengontrol anak.

¹⁶ Adiyati Fathu Roshonah, *Urgensi Program Pelatihan Parenting dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Orangtua dengan Anak*, jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, vol. 5 no. 2, 2019 hlm 140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak haya itu orang tua yang menerapkan pola asuh ini sering kali terbilang keras hanya dengan alasan mendidik anak. Orang tua tipe ini cenderung memberikan kontrol yang sangat kuat terhadap anak, yaitu dimana anak harus patuh kepada orang tua jika melanggar maka tidak jarang konsekuensinya yaitu hukuman, bahkan hukuman fisik yang diberikan orang tua terhadap anak.

Menurut ahli, akibat negative yang didapat anak dari hukuman fisik akan berakibat buruk pada mental maupun fisik anak. jika terkena mental anak maka anak akan cenderung berperilaku agresif, pemalu, dan tidak percaya diri. Agresivitas ini akan menjadi kemarahan maupun perasaan negatife yang bertumpuk. Ketika anak sering mendaptkan hukuman fisik, maka bisa saja anak tersebut menjadi marah terhadap keadaan, dan menyalurkannya dalam bentuk agresivitas pada orang lain.

Menurut studi dari *University Collage London*, apabila seorang anak dari kecil di kontrol kehidupannya oleh orang tua, maka banyak anak tidak bahagia dan memiliki kesehatan mental yang buruk. Justru efek masa panjangnya yaitu mirip dengan kondisi anak yang dimana pernah ditinggal meninggal oleh orang yang dekat dengannya. Menurut para ahli, pola asuh anak jenis ini mungkin baik diterapkan oleh anak yang mungkin memiliki masalah perilaku. Contohnya, berkaitan dengan jam malam, disini orang tua bisa menerapkan pola asuh yang dinilai baik kepada anak.¹⁷

Menurut para ahli, dampak yang terjadi kepada anak dari pola asuh otoriter ini akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak, yaitu :

- a) Tidak bisa mengambil keputusan sendiri
- b) Takut salah

¹⁷ Siti Nur Adidah, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020) Hlm 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tidak memiliki kekuatan untuk memilih
- d) Takut untuk mengemukakan pendapat
- e) Kurangnya motivasi internal
- f) Tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak

b. Pola Asuh Permisif (*Permissive parenting*)

Menurut para ahli pola asuh permisif ini memberikan kebebasan terhadap anak untuk menyatakan keinginannya. Pola asuh dalam jenis ini tidak melakukan suatu batasan yang jelas dan tegas terhadap seorang anak. Yaitu dimana orang tua akan memilih mengikuti apapun yang anak harapkan atau sehingga anak tersebut tidak memiliki kemampuan dan keteraturan dalam meregulasi diri. Tidak hanya itu, orang tua akan memberikan tuntutan yang sangat minim kontrol terhadap perilaku anak, apabila anak melakukan sebuah kesalahan, orang tua dengan tipe pola asuh seperti ini jarang atau tidak pernah memberikan hukuman kepada anak. Menurut para ahli, dampak pola asuh seperti ini akan mengakibatkan anak memiliki sifat-sifat, seperti :

- a) Prestasi anak rendah
- b) Kurang memiliki rasa percaya diri
- c) Tidak bisa mengandalikan diri
- d) Tidak jelas arah hidup anak
- e) Suka memberontak
- f) Prestasi yang didapat anak rendah

c. Pola Asuh Autoritatif

Pola asuh jenis ini yang paling disarankan para ahli kepada orang tua untuk diterapkan pada anak. pola asuh jenis ini memberikan batasan perilaku yang konsisten dan jelas. Pola asuh autoritatif ini tidak menggunakan kekerasan dalam memberikan pengasuhan pada anak. Selain itu orang tua akan mengadakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskusi dengan anak. Misalnya, seperti memberikan penjelasan kepada anak kenapa mereka diberikan aturan tertentu.¹⁸ Biasanya, orang tua tidak memberi kebebasan dan menerima begitu saja perilaku seorang anak, tetapi tidak juga memberikan suatu kontrol yang berlebihan terhadap anak. Bahkan menariknya anak akan diberikan suatu kesempatan dalam bertanggung jawab dan mencoba sesuai pada pilihannya. Berikut ini adalah dampak dari pola asuh autoritatif pada anak:

- a) Percaya diri
 - b) Memiliki keterampilan dalam bersosialisasi yang baik
 - c) Mudah bekerjasama dengan orang lain
 - d) Terampil dalam menyelesaikan suatu masalah
 - e) Tampak lebih kreatif.
- d. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh jenis ini lebih memprioritaskan kepentingan anak. Orang tua akan tetap meberikan kebebasan terhadap anak. Anak diberikan kebebasan dalam bereksplorasi dan berkreasi tentang banyak hal. Pola asuh jenis ini menunjukkan kematangan orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak tanpa adanya tuntutan dari orang tua. Lebih lanjut, pola asuh jenis ini meningkatkan bonding antara orang tua terhadap anak, karena adanya hubungan yang hangat. Bukan berarti tanpa adanya aturan, pola asuh jenis ini tetap memiliki aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakuakn oleh seorang anak. orang tua juga memiliki aturan yang tegas sehingga anak tersebut tetap pada jalurnya yang tepat.

Sikap orang tua terhadap pola asuh ini yaitu sebagai gambaran, dimana ada beberapa sikap orang tua yang mungkin berbeda dengan lainnya dalam pola asuh demokratis ini. Berikut

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini ada beberapa sikap orang tua dalam memberikan pola asuh jenis demokratis ini, yaitu:

1) Memberikan kebebasan

Anak bebas dalam memilih apa saja yang mereka suka, anak bebas dalam mengeksplorasi tentang hal-hal baru, bahkan anak juga bisa bebas dalam memilih.

2) Tidak menuntun anak

Bukan orang tua tidak peduli, hanya saja orang tua tidak berharap lebih pada kemampuan seorang anak. orang tua menghargai dan paham tentang kemampuan yang dimiliki seorang anak pasti berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

3) Tetap memiliki aturan

Meski orang tua memberi kebebasan kepada anak, namun orang tua akan tetap menanamkan aturan yang akan diberikan pada anak. Tetapi, disetiap aturan yang dibuat untuk anak tetap diajarkan untuk bisa menerima setiap konsekuensinya. Jadi anak juga bisa paham akan kesalahannya tanpa merasa dirinya terkekang.¹⁹

2.2.3 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yaitu suatu layanan satu pintu yang berisi tentang hak anak yang akan diberikan oleh tenaga profesi seperti psikolog maupun konselor untuk dapat memberikan solusi maupun jalan keluar bagi orang tua, anak, maupun keluarga dalam menghadapi suatu masalah yang dimana langkah pertamanya yaitu pencegahan. Sasaran dari pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ini yaitu pada orang tua, anak, calon orang tua, wali, dan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) hadir dengan prinsip kepentingan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik pada anak, kelangsungan hidup, dan mudah diakses dengan sarana yang penuh warna. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) memiliki konsep layanan yang terkenal dengan nyaman dan menyenangkan. Konsep tersebut bisa diharapkan dapat menjadikan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) lebih dekat dengan keluarga dan bisa dijangkau oleh keluarga manapun untuk mendapat layanan konseling, mendapatkan informasi tentang pengetahuan, layanan konsultasi, serta memberikan keterampilan menjadi orang tua sesuai dengan hak anak.

Selain sebagai unit layanan, layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) memiliki fungsi yaitu sebagai *one stop service* atau bisa disebut dengan layanan satu pintu keluarga yang berbasis tentang hak anak. PUSPAGA memiliki dua jenis layanan yang wajib dimiliki yaitu layanan sosialisasi, edukasi dan layanan konseling, konsultasi. Dalam melaksanakan layanan tersebut harus dijalankan oleh tenaga profesi seperti psikolog atau konselor, jika tidak ada setidaknya harus dilakukan oleh seorang sarjana yang memiliki latar belakang yang berkaitan dengan keluarga yaitu seperti (sarjana psikolog, sarjana bimbingan konseling, sarjana pendidikan, maupun sarjana kesejahteraan sosial) yang sudah memiliki keahlian dibidang tersebut.²⁰

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) memiliki layanan yang bersifat pencegahan yaitu:

a. Sosialisasi Dan Edukasi

Layanan ini dilakukan untuk mendekatkan kepada keluarga maupun masyarakat dengan interaksi komunikasi dalam skala yang besar agar lebih efektif tentu sangat membutuhkan persiapan kegiatan dengan semaksimal mungkin. Persiapan pelaksanaan

²⁰ Marsya Sabilla Boreel, Dkk, *Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi*, JURNAL JIP, Vol. 3 No. 3, Agustus 2022 hlm 5378

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi dan edukasi pengasuhan berbasis hak anak yaitu atas permohonan dari pihak yang membutuhkan atau merupakan bagian kerja Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), kriteria yang harus disiapkan, yaitu :

- a) Identifikasi karakteristik kelompok sasaran sosialisasi
 - b) Materi sosialisasi yang sesuai dengan pedoman sosialisasi pengasuhan berbasis Hak anak
 - c) Rencana kegiatan/jadwal sosialisasi (*rundown*)
 - d) Ketersediaan anggaran, sarana prasarana, narasumber
- b. Konseling Dan Konsultasi

Layanan konseling yaitu layanan yang dilakukan oleh tenaga profesi seperti psikolog atau konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) kepada seorang konseli dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Pembahasan masalah konseli bersifat mendalam yang menyentuh hal-hal penting dari diri konseli seperti menyangkut rahasia konseli yang bersifat meluas meliputi dari berbagai sisi yang berhubungan dengan permasalahan konseli namun juga bersifat spesifik terhadap kearah pengentasan masalah.

Layanan konsultasi merupakan layanan bantuan yang diberikan konselor kepada klien dimana konselor tersebut sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti yang membahas tentang masalah pihak ketiga, pihak yang dibicarakan disini yaitu seseorang yang merasa dipertanggungjawabkan konsulti, misalnya anak atau orangtuanya. Bantuan yang diberikan kepada konsulti yaitu konsulti mampu dalam menghadapi pihak ketiga yang dipermasalahkannya, artinya memperoleh suatu wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani suatu kondisi atau permasalahan pihak ketiga.²¹

²¹ Modul Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Kota Pekanbaru , 2016, Hlm. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan layanan konseling, konsultasi yaitu :

- a) Melakukan assessment psikologis terhadap klien
- b) Melakukan pejangkauan visit ke tempat klien

PUSPAGA dilaksanakan berdasarkan pada 5 (lima) prinsip layanan berdasarkan hak anak dalam KHA, yaitu :

1. Non Diskriminasi

PUSPAGA menjamin layanan tersebut tidak mendiskriminasi dalam pencari dan menerima layanan berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, bahasa, suku bangsa, etnis, harta milik, sosial, status kelahiran anak, status orang tua atau wali, anak lahir dari luar ikatan perkawinan, pengungsi local, migran, dan lain-lain.

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Keluarga

Semua yang ada dilayanan PUSPAGA berdasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak dan hal tersebut menguntungkan bagi seluruh anggota keluarga, menjadi prioritas pertimbangan yang paling utama dalam keluarga, kehidupan sosial, bahkan kehidupan sekolah.

3. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Menjamin hak anak untuk hidup, seperti perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, psikis, dan sosial, memberikan sandang papan dan pangan, yang sesuai dengan martabat manusia dan untuk menyiapkan anak sebagai individu yang hidup didalam masyarakat bebas.²²

²² Wawancara Ibuk Herlia Santi, S.Pi Sebagai Konselor Di PUSPAGA, Pekanbaru, Jumat 16 Desember 2022 Pukul 10:15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menghargai Pandangan Anak

Menjamin bahwa anak berhak untuk di dengarkan, dihormati, dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pandangan dalam semua masalah yang dihadapi dan mempengaruhi kehidupan anak, dengan cara yang sesuai dengan umur anak, perkembangan kapasitasnya, termasuk di dalam kehidupan keluarga, sekolah, pelaksanaan peradilan anak, penempatan anak di dalam bentuk-bentuk pengasuhan alternatif

5. Mudah di Akses

Layanan PUSPAGA menjamin bahwa setiap anak dan keluarga berhak mendapatkan akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, konseling maupun rujukan solusi menuju keluarga setara dan sesuai hak anak

2.2.4 Anak**a. Pengertian Anak**

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai sifat khusus. Memerlukan perlindungan dan pembinaan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental bahkan sosial secara utuh, selaras, serasi, maupun simbang.

Menurut sudarsono, dapat dilihat masa kini jumlah anak tidak sedikit anak yang kondisinya buruk terus berkembang. Namun dalam usaha untuk mencegah gejala-gejala tersebut masih kurang memuaskan. Jika anak-anak memiliki perkembangan yang buruk maka akan berdampak negatif, yang pada hakekatnyaberdampak membahayakan suatu Negara.

Kondisi fisik maupun psikologis anak mempunyai kedudukan tertentu, jika ingin mengembangkan manusia seutuhnya memerlukan usaha yang akan menjamin perlakuan yang adil dan mengakibatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan yang baik untuk anak. maka dari itu perlu penjelasan tentang dari pengertian anak menurut proporsi yang sesungguhnya.²³

Menurut pandangan masyarakat awam didalam kehidupan sehari-hari anak merupakan manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu dari hasil perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang suatu saat nanti akan menjadi generasi masa yang akan datang. Pengertian masyarakat lainnya tentang pengertian anak yaitu manusia yang belum memiliki kematangan fisik maupun mental. Istilah anak dapat dilihat dari aspek umur maupun kejiwaan.²⁴

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, anak yaitu manusia yang masih kecil.²⁵ Secara umum dapat diartikan bahwa anak yaitu seseorang yang belum dewasa. Namun berbeda dengan rumusan pengertian dari *definitive*. Perbedaan tersebut khususnya dalam menentukan kedewasaan itu sendiri. Batasan usia menentukan untuk mengatakan apakah seseorang tersebut masih anak-anak atau sudah dewasa. Ada beberapa peraturan perundang-undangan mengaturnya yaitu sbagai berikut:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 50 ayat (1).

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali

²³ Jumriani Nawawi, *Anak Dalam System Peradilan Pidana*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022) hlm. 16

²⁴ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021) hlm. 3

²⁵ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017) hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2.

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1)

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk pada anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak secara umum yaitu seseorang yang umurnya belum mencapai usia 18 termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sebagai seorang anak merupakan karunia, amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada martabat manusia seutuhnya dimana kita merupakan tunas, potensi, bahkan generasi penerus bangsa yang memiliki strategis dalam mencapai keberlangsungan keberadaan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa setiap anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam berkembang dan tumbuh secara optimal, baik mental, fisik bahkan sosial dan berahlak mulia. Sehingga sangat perlu adanya upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak sehingga adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa membedakan.²⁶

Secara khusus anak ialah bagian dari lingkungan yang kecil, yaitu lingkungan keluarga. Sedangkan secara umum, anak ialah bagian dari lingkungan yang besar, yaitu lingkungan masyarakat. Masalah yang selalu menimpa anak tidak bisa dilihat dari perspektif keluarga saja, tetapi bisa juga dilihat secara keseluruhan. Pada

²⁶ Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, (Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka, 2009) hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkaran yang kecil mungkin keluarga yang bersalah, tetapi tidak selamanya kebenaran akan dijumpai pada lingkaran yang kecil saja. Tetapi bisa kita lihat mereka adalah korban dari pada lingkaran besar tersebut, sehingga menjadi prinsip hukum mereka adalah orang yang harus dilindungi.

Berikut ini pengertian anak dalam Al-Qur'an:

1. Al-isra' ayat 6

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

*Artinya : Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.*²⁷

2. Al-khafi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*²⁸

b. Hak-hak Anak

Hak anak merupakan suatu hak dasar yang wajib di dapatkan dan diberikan kepada anak meliputi anak usia dini maupun remaja yang berusia 12-18 tahun. Hak ini berlaku baik bagi anak yang memiliki orang tua atau tidak memiliki orang tua bahkan anak yang

²⁷ Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 6

²⁸ Al-Qur'an Surat Al-Khafi Ayat 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang seharusnya di dapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 menetapkan 10 hak mutlak anak, yaitu:

1. Hak gembira

Bahwa setiap anak berhak dalam rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak harus di penuhi
2. Hak pendidikan

Setiap seorang anak berhak dalam mendapatkan pendidikan yang layak
3. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan suatu perlindungan, termasuk dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan
4. Hak untuk memperoleh Nama

Setiap hidup anak berhak dalam memperoleh nama, sebagai identitas yang harus dimiliki anak
5. Hak katas kebangsaan

Setiap anak berhak dirinya diakui sebagai warga Negara yang memiliki suatu kebangsaan, anak tidak boleh tanoa kebangsaan.
6. Hak makanan

Setiap anak memperoleh makanan dalam tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak rekreasi

Setiap anak berhak untuk refreshing, bahkan anak tersebut harus dilibatkan tempat rekreasi yang mereka inginkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Hak kesamaan
Setiap anak harus diperlakukan sama dimanapun, kapanpun.
10. Hak anak dalam pembangunan
Setiap anak harus dilibatkan dalam pembangunan suatu Negara, karena anak tersebut adalah masa depan bangsa.

Terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

1. Hak Hidup
Hak ini berlaku dari semenjak anak masih didalam kandungan, yang termasuk hak idup yaitu memberikan anak gizi maupun rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan.
2. Hak Tumbuh Kembang
Anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya dalam tumbuh dan berkembang, seperti anak mendapatkan pengasuhan yang baik, pendidikan yang layak, jika anak sakit diobati atau pergi kerumah sakit, diberi ASI, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan psikis anak juga harus diperhatikan, seperti memberikan rasa aman kepada anak dan rasa nyaman, membuat lingkungan anak kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya bagi anak, dan lain-lain.
3. Hak Partisipasi
Hak partisipasi yaitu anak tersebut harus dilindungi dari situasi-situasi yang darurat atau bahaya, menerapkan tentang perlindungan hukum, apapun yang berkaitan dengan masa depan seorang anak.
4. Hak Perlindungan
Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan bahkan menentukan pilihan dalam hidup anak. Anak dalam lingkungan keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak tersebut mempunyai hak suara dan berani dalam menentukan hal-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang diinginkan dari anak. msialkan yaitu ketika anak memiliki keinginan yag berbeda dengan orang tuanya, maka akan dicariken jalan keluarnya yaitu dicariken titik tengahnya. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena tidak semua yang ditentuka orang dewasa akan baik bagi anak.²⁹

2.2.5 Kekerasan pada anak

a. Pengertian kekerasan pada anak

Menurut para ahli Abdul Wahid kekerasan ialah suatu perbuatan yang lebih berhubungan dengan fisik yang mengakibatkan sakit, luka, cacat, bahkan berdampak pada penderitaan orang lain. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan yaitu ketidakrelaan atau paksaan bahkan tidak adanya setuju dari pihak lain yang dirugikan. Kekerasan yaitu bentuk perilaku contohnya yaitu perilaku verbal dan non verbal, yang akan dilakukan seseorang bahkan sekelompok orang sehingga berdampak negative baik secara emosional, fisik, bahkan psikologis seseorang. Menurut para ahli Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa kekerasan yaitu bentuk perilaku seseorang yang dapat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikologis terhadap korban kekerasan.³⁰

Dalam buku *The Social Work Dictionary*, barker mengartikan kekerasan yaitu perilaku tidak layak yang menyebabkan kerugian atau bahaya baik secara psikologis, fisik, maupun finansial di dalam suatu kelompok atau individu. Sedangkan kekerasan pada anak menurut Richard J. Gelles kekerasan pada anak yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan kerugian maupun bahaya kepada anak-anak baik secara fisik atau emosional.

²⁹ Anisa Nur Fitri, Dkk, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Jurnal Prosiding KS, Vol. 2 No. 1, hlm. 47

³⁰ Ibid., hlm 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Barker mengartian kekerasan anak adalah suatu tindakan yang melukai dan dilakukan secara berulang-ulang baik fisik dan emosional anak yang ketergantungan, melalui hukuman badan, desakan hasrat, degradasi dan cemoohan bahkan kekerasan seksual, yang dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak.³¹ Menurut ilmu kedokteran jiwa secara mental, tindakan kekerasan terhadap anak akan menyebabkan anak menjadi apatis, agresif, bahkan depresi.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

Menurut Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi empat bentuk, yaitu :

- 1) Kekerasan anak secara fisik, merupakan suatu perilaku yang agresif seperti penyiksaan, penganiayaan, pemukulan pada anak, menggunakan suatu benda atau tidak menggunakan yang akan menimbulkan luka-luka seperti luka fisik sehingga bisa menyebabkan kematian pada anak.³² Bentuk luka berupa memar atau lecet akibat benda tumpul, contohnya seperti bekas gigitan, cubitan, dan lain-lain. Kekerasan secara fisik dapat dipicu karena tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan orang tua, contohnya seperti anak nakal, menangis terus, buang air kecil sembarangan, memecahkan barang-barang berharga, dan sebagainya.³³
- 2) Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk pelecehan pada anak yaitu dimana orang dewasa atau remaja melakukan suatu tindakan pelecehan anak karena adanya stimulasi seksual. Pelecehan seksual yang dimaksud yaitu partisipasi anak dalam tindakan seksual yang ditujukan pada kepuasan fisik bahkan

³¹ *Ibid.*, hlm 48

³² Ikha Ardianti, Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SIKI dan SIKI, (GUEPEDIA, Mei 2002) hlm 7

³³ *Ibid.*, hlm 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan finansial dari seseorang yang melakukan kekerasan seksual tersebut. Bentuk pelecahannya yaitu memaksa atau meminta anak dalam melakukan aktivitas seksual, yang mellihatkan alat kelamin yang tidak senonoh kepada anak, kontak seksual dengan seorang anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak fisik dengan alat kelamin seorang anak, dan lain-lain. Kekerasan seksual terjadi jika anak-anak di siksa dan diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi. Termasuk dalam kategori ini yaitu tindakan yang muncul dalam bentuk mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan bahkan bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang dimana mereka masih tergolong masih berusia anak-anak sesudah melakukan hubungan seksualitas.³⁴

Beberapa tanda yang akan muncul jika terjadi kekerasan seksual pada anak. pertama, yaitu jika anak yang mengalami kekerasan seksual, muncul berbagai perubahan pada anak seperti adanya keluhan fisik yang dirasakan oleh anak, nyeri saat buang air besar atau kecil, sakit kepala, bahkan adanya keputihan pada anak. Kedua, yaitu emosi anak berubah-ubah, menjadi takut, merasa malu, maupun bingung.

- 3) Kekerasan anak secara psikis. Kekerasan jenis ini tidak mudah untuk dikenali, sebab akibat yang dirasakan oleh korban tidak memiliki bekas yang tanpak seperti bekas luka, cubitan, dan lain-lain. Kekerasan psikis seperti menyampaikan kata-kata kasar, mellihatkan video atau gambar pornografi kepada anak, anak yang meraskan kekerasan seperti ini akan merasakan sedih, menangis jika didekati, takut keluar rumah bahkan bertemu orang lain.

³⁴ Ariani, Dkk, *Kekerasan & Penelantaran Pada Anak*, (Malang: UB PRESS, 2021) hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kekerasan anak secara sosial, merupakan kekerasan yang mencakup kepada eksploitasi anak dan penelantaran anak. eksploitasi anak memberikan sikap diskriminatif atau memberikan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan keluarga bahkan masyarakat kepada anak. contoh, seperti : memaksa anak melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial bahkan politik tanpa melihat hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan status sosialnya. Penelantaran anak merupakan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian kepada tumbuh kembang seorang anak. contohnya, seperti : anak dikucilkan, tidak diberi pendidikan yang layak, diasingkan dari keluarga, tidak diberikan perawatan kesehatan yang layak.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Pada Anak.

Menurut Suharto terjadinya kekerasan pada anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu internal yang berasal dari diri anak sendiri dan faktor eksternal berasal dari keluarga maupun masyarakat, contohnya:

- 1) Anak mengalami gangguan tingkah laku, cacat tubuh, autisme, memiliki tempramen yang sangat rendah, anak tidak tahu akan hak-haknya, anak yang selalu bergantung pada orang dewasa
- 2) Orang tua menganggur, kemiskinan dalam keluarga, penghasilan yang tidak memadai atau mencukupi, banyak anak.
- 3) Keluarga pecah (*broken home*), seperti perceraian, keluarga tanpa ibu dan ayah sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi
- 4) Keluarga yang secara psikologisnya kurang matang, tidak tahu dalam mendidik anak, anak yang tidak di inginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Gangguan mental atau sakit parah yang terjadi pada kedua orang tua, sehingga orang tua tersebut tidak mampu dalam mengasuh dan merawat anak
- 6) Orang tua yang dimasa kecilnya mengalami perlakuan salah dari orang tuanya akan berdampak kepada anak
- 7) Lingkungan sosial yang tidak baik, tergusurnya tempat bermain anak, pemukiman yang kumuh, pandangan terhadap nilai anak yang rendah, tidak adanya kontrol sosial yang stabil, perangkat hukum yang lemah.³⁵

Menurut pendapat Rusmil penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak terdapat tiga faktor, yaitu:

1) Faktor orang tua

Faktor-faktor yang membuat orang tua sehingga melakukan suatu tindak kekerasan terhadap anak yaitu:

- a. Praktik-praktik budaya yang dapat merugikan anak
 - b. Hubungan yang asimetris
 - c. Kepatuhan anak terhadap orang tua
 - a) Dibesarkan secara penganiayaan
 - b) Belum mencapai kematangan fisik maupun emosi terutama mereka yang memiliki anak sebelum berusia 20 tahun
 - c) Pencandu minuman keras.
- #### 2) Faktor lingkungan sosial/komunitas

Lingkungan sosial dapat berdampak pada kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak yaitu:

- a. Kemiskinan masyarakat dan tekanan nilai materialistis
- b. Kondisi ekonomi yang rendah
- c. Status wanita yang dipandang rendah
- d. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis

³⁵ *Ibid.*, hlm 51

Menurut Richard J. Gelles mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena akibat kombinasi dari beberapa faktor, yaitu: personal, sosial, dan kultural. Faktor tersebut dikelompokkan pada empat kategori utama, yaitu:

1) Pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak yang belajar dari perilaku kekerasan yang dilakukan orang tuanya dan ketika anak tumbuh menjadi dewasa mereka akan melakukan tindakan yang sama kepada anaknya. Perilaku kekerasan yang diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Lebih kurang 30 persen anak-anak yang mengalami tindak kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami kekerasan mungkin akan menerima perlakuan tersebut sebagai model perilaku mereka sebagai orang tua, tetapi banyak anak-anak yang mengalami kekerasan tidak akan menjadi orang dewasa yang akan memperlakukan tindak kekerasan kepada anak-anaknya.

2) Stres sosial

Stres tersebut dapat ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial yang beresiko terhadap kekerasan pada anak dalam ruang lingkup keluarga. Kondisi sosial tersebut mencakup kedalam: penyakit (*illness*), pengangguran (*unemployment*), kondisi rumah buruk (*poor housing conditions*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) didalam rumah, dan meninggalnya (*the death*) seorang anggota keluarga. Tetapi sebagian besar kasus dilaporkan tentang kekerasan pada anak berasal dari keluarga miskin (*poverty*). Tindak kekerasan pada anak juga terjadi didalam kalangan keluarga yang menengah dan kaya. Keluarga yang kaya mempunyai waktu untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyembunyikan tindak kekerasan pada anak karena kurang memiliki hubungan sosial dibandingka dengan keluarga miskin.³⁶

3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua maupun pengganti orang tua yang melakukan tindak kekerasan pada anak cenderung terisolasi secara sosial. Hanya sedikit orang tua yang bertindak untuk ikut sera dalam organisasi masyarakat dan memiliki hubungan yang sedikit dengan kerabat maupun teman. Kurangnya keterlibatan dalam hubungan sosial ini menghilangkan system dukunga dari orang tua yang bertindak keras dalam membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial dengan lebih baik.

4) Struktur keluarga

Tipe keluarga tertentu yang mempunyai resiko yang meningkat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak. contohnya, orang tua tunggal lebih sering melakukan kekerasan terhadap anak dari pada orang tua yang utuh. Karena orang tua tunggal hanya memiliki pendapatan yang rendah dari pada orang tua yang utuh . Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai suatu penyebab kekerasan pada anak. Keluarga yang sering bertengkar baik secara kronis atau istri yang sering diperlakukan salah memiliki tingkat tindak kekerasan yang lebih tinggi dari pada keluarga-keluarga tanpa masalah.

d. Dampak Kekerasan Pada Anak

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh ini. Menurut Dave Pelzer dalam Priatmoko. Untuk bisa melihat kompleksitas masalah yang akan dihadapi, sebagai akibat dari pengaruh child abuse dapat dilihat dari pakar berikut ini. Rusmil mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, maupun penelantaran akan beresiko :

³⁶ *Ibid.*, hlm 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kesehatan mental dan fisik yang makin memburuk
- 2) Usia akan lebih pendek
- 3) Bermasalah dalam pendidikan anak
- 4) Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua
- 5) Menjadi gelandangan

Sementara itu, YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto akan menyimpulkan bahwa kekerasan akan berdampak pada anak yaitu kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan anak dan berdampak sangat serius pada kehidupan di kemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Gangguan emosional yang meningkat
- 3) Kegagalan dalam belajar
- 4) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut berinteraksi dengan orang lain
- 5) Akan menjadi penganiaya ketika dewasa
- 6) Menggunakan obat-obatan bahkan alcohol
- 7) Anak akan menjadi agresif
- 8) Tidak akan mempercayai atau mencintai orang lain
- 9) Kematian

Dampak atau efek kekerasan pada anak bisa dilihat dari penjelasan Moore dalam Fentini Nugroho dengan mengamati kasus anak yang menjadi korban penganiayaan fisik. Dampak dari tindakan kekerasan tersebut secara umum dapat dibagikan dalam beberapa kategori, yaitu :

- 1) menjadi negatif dan agresif bahkan mudah menjadi frustrasi
- 2) anak akan menjadi sangat pasif bahkan apatis
- 3) tidak memiliki kepribadiannya sendiri
- 4) tidak mampu menghargai dirinya sendiri

- 5) sulit menjalin hubungan dengan orang lain
- 6) timbulnya rasa benci pada dirinya sendiri.
- 7) Tindakan untuk menyakiti dirinya sendiri
- 8) Bunuh diri

Dari uraian diatas bahwa dampak dari tindakan kekerasan pada anak begitu sangat mengesankan. Mungkin belum banyak orang menyadari bahwa pemukulan bersifat fisik tersebut bisa menyebabkan emosional pada anak.³⁷


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ *Ibid.*, hlm 58

Kerangka Pemikiran

Tabel 1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutip karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif diharapkan bisa menghasilkan uraian yang mendalam berupa ucapan, tulisan, tingkah laku yang bisa diamati dari suatu individu, kelompok, organisasi, masyarakat tertentu dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, hiloc, dan komprehensif.³⁸

Menurut pendapat Moleong metode penelitian deskriptif kualitatif antara lain yaitu bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan yaitu kata-kata, gambar, dan tidak berupa angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan dalam metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi suatu kunci pada apa yang sudah diteliti.³⁹

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu bisa mempertimbangkan bahwa metode kualitatif bisa dipahami dalam menjelaskan suatu kejadian dari data-data yang telah dikumpulkan pada saat wawancara dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu dilaksanakan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang merupakan bagian dari layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Tiung No. 56 Pekanbaru yang berada pada titik 0°5104354” Lintang Utara dan 101°4315963” Bujur Timur dengan batas wilayah:

³⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). hlm 203

³⁹ J Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resdakarya, 2011) hlm 11

B. Waktu Penelitian

Gambar 1 waktu penelitian

No	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian (2022-2023)																			
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan proposal (Bab I sampai Bab III)																				
2	Pengajuan Pembimbing																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Pengajuan dan proses Seminar																				
5	Seminar Proposal dan revisi																				
6	Penelitian																				
7	Sidang skripsi																				

3.3 Sumber Data

Menurut Sukandarrumidi sumber data yaitu semua informasi yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, dan peristiwa atau gejala baik dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.⁴⁰

Sumber data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam yaitu :

⁴⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari suatu subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴¹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yang diambil dari wawancara dengan staff bidang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai sumber data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan. Data sekunder yaitu dimana data tersebut tidak berasal dari sumber utama. Dalam penelitian, data ini digunakan sebagai data pendamping dari data utama karena data tersebut tidak ditemukan di data utama. Namun dari berbagai penelitian, data sekunder ini merupakan satu-satunya sumber data. Ciri data sekunder yaitu biasanya ditulis oleh pihak ketiga.⁴²

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (catatan, tabel, notulen rapat dan lain-lain), film, foto, rekaman maupun video.

3.4 Informan Penelitian

Informan yaitu seseorang atau kelompok yang akan diriset sehingga bisa diharapkan mempunyai informasi penting yang berhubungan dengan penelitian.

1. Key informan yaitu orang paham atas permasalahan yang di teliti. Adapun dalam penelitian ini informan kunci yaitu Kasi Kualitas Keluarga yang bernama Hj. Fitri Wenti,SKM. yang memberikan informasi tentang Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan

⁴¹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hlm 91

⁴² Mir'atul Farikhah, Sucik Isnawati, *Aktif Dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi*, (Jawa Tengah: Rumah CInta, 2022) Hlm. 127

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

2. Informan pendukung yaitu orang yang mendukung dalam memberikan informasi terkait penelitian ini. Adapun informan pendukung penulis dalam penelitian ini yaitu ibuk Herlia Santi, S.Pi. sebagai konselor di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Melsi Syawitri, M.Pd., Kons Sebagai Admin Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memberikan suatu informasi tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang strategis karena dalam tujuan penelitian ini yaitu mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai latar dan sumber

1. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu aspek dari teknik dalam mengumpulkan informasi maupun data. Awalnya teknik wawancara jarang digunakan, tetapi pada abad ke-20 menjadi suatu puncak pencapaian suatu karya jurnalistik yang dihasilkan dari wawancara, teknik wawancara berlanjut sampai sekarang yaitu abad ke-21.⁴³

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dari pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, kemudian jawaban tersebut diterima oleh responden direkam atau dicatat dengan menggunakan alat perekam. Dalam melakukan suatu wawancara peran wawancara dalam memperoleh kerja sama sangat penting. Dalam melakukan wawancara, jika ingin mengetahui sikap dan pendapat responden, maka pewawancara harus bersikap netral dan harus sesuai dengan norma yang berlaku. Pada penelitian ini peneliti dalam melakukan

⁴³ Fandi Rosi, Sawo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016) Hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara langsung dengan berbagai informan yang terkait. Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara yang terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menetapkan masalah maupun pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan. Dengan menggunakan indra penglihatan yang tanpa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Pada penelitian ini penulis mengambil jenis observasi partisipatif. Observasi partisipatif yaitu teknik berpartisipasi dalam memperoleh suatu data yang dikerjakan dengan mengadakan pengamatan maupun mendengarkan secermat mungkin apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, berpartisipasi dalam suatu aktivitas mereka.⁴⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dimana secara tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Dokumen yang diliti ada berbagai macam tidak hanya dokumen yang resmi saja, tetapi dokumen dapat berupa surat pribadi, buku harian, laporan, dan lain-lain. Perlu diingat dalam menulis dokumen-dokumen harus memerlukan kecermatan.⁴⁵

3.6 Validitas Data

Validitas dalam penelitian merupakan suatu derajat ketepatan alat ukur yang digunakan peneliti tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur.

⁴⁶Validitas yang digunakan peneliti yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Triangulasi data. Triangulasi data yaitu pengecekan data dari sumber dengan berbagai macam cara dan waktu. Metode yang digunakan yaitu

⁴⁴ Djam'an Satori Dan Aan Komanah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117

⁴⁵ Irwana soehartono, *Metode Penelitian sosial*, (bandung: PT remaja Rosdakarya, 1998) hlm. 57

⁴⁶ Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mengumpulkan informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mengatur suatu urutan data kedalam suatu pola, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya tema sehingga dirumuskan kedalam hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data tersebut terkumpul lalu digambarkan dengan kata-kata yang didukung dari hasil wawancara. Observasi dengan menggunakan dokumentasi berperan dalam menggambarkan hasil dari suatu permasalahan yang telah disiapkan. Data yang terkumpul banyak berasal dari catatan lapangan, tanggapan peneliti, foto, serta dokumen yang berupa laporan. Dalam mengerjakan analisis data yaitu dengan cara mengelompokkan, mengurutkan dan mengategorisasikannya.⁴⁷

Menurut Miles dan Huberman, dalam kegiatan analisis data terdiri dari tiga rangkaian yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai proses interaktif pada saat sebelum, selama, sesudah pengumpulan data dalam membangun wawasan umum yang disebut “analisis”

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian yaitu dilakukan dengan cara aktivitas pemilihan, pengabstrakan, maupun transformasi data kasar yang muncul dalam catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan yaitu untuk menyederhanakan suatu kata untuk dapat dipahami. Reduksi data yang digunakan dalam menyederhanakan data yaitu agar dapat mudah dipahami. Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki bentuk berupa penyatuan, penggolongan, pengarahannya, maupun membuang data yang tidak perlu.

⁴⁷ Djuanidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan dalam reduksi data yaitu: a) membuat ringkasan, b) membuat kode c) menelusur tem, d) membuat gugus-gugus e) membuat partisi, f) menulis memo.

Dalam penelitian reduksi akan dilakukan dengan memilih data yang benar-benar di perlukan saja dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Data yang diperoleh akan di sandingkan dengan teori yang akan digunakan dalam penelitian sehingga menghasilkan temuan baru tentang kerjasama dalam mengembangkan suatu penelitian.⁴⁸

2. Men-Display Data

Dalam proses men-display data peneliti akan melakukan kategorisasi pada data-data yang didapat di lapangan. Dalam penyajian suatu data penelitian kualitatif yang sering digunakan yaitu dalam bentuk teks naratif didalam puluhan bahkan ratusan halaman. Manusia tidak akan mampu dalam menerima suatu informasi yang jumlahnya sangat besar, maka sebab itu perlu menyederhanakan suatu informasi yang baik kedalam bentuk yang sederhana.

3. Menarik Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan banyak bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika ditemukan pada awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid bahkan konsisten, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Verifikasi (penarian kesimpulan), merupakan data yang diperoleh dari sejak awal penelitian. Menurut pemahaman Sutopo mengatakan agar hasil penelitian tersebut benar-benar bisa di pertanggungjawabkan, verifikasi tersebut perlu dan memiliki tujuan untuk menetapkan dengan cara menelusuri kembali kebenaran laporan selama penelitian tersebut berlangsung.

⁴⁸ Muhammad Rizal Pahleviannur, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pradina Pustaka, 2022) Hlm. 140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Latar Belakang Berdirinya PUSPAGA

Kegagalan keluarga dalam memberikan tanggung jawab seperti memberikan pengasuhan dan melindungi anak bahkan disertai kurang optimalnya suatu program pemerintahan dalam memberikan bantuan terhadap keluarga bagaimana cara memberikan pengasuhan dan melindungi anak dengan baik, sehingga sangat dikawatirkan anak dalam kondisi yang rentan mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru sekarang ini semakin meningkat baik dalam suatu lingkup rumah tangga maupun lingkup ranah publik. Kekerasan yang terjadi pada anak ialah salah satu efek dari persoalan yang terjadi didalam suatu keluarga, permasalahan tersebut sangat merugikan baik secara fisik (materi) bahkan nonfisik (psikis) bagi setiap anggota keluarga yang terkena masalah. Dalam upaya pencegahan dan edukasi terhadap keluarga, pemerintah sudah membentuk suatu lembaga layanan konseling atau konsultasi keluarga untuk kepentingan terbaik bagi anak dibentuklah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Keputusan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2016 bahwa dalam rangka tumbuh kembang anak dibutuhkan kebijakan, maka dibentuklah Pusat Pembelajaran Keluarga pada September 2016. Keputusan ini sebagai perikatan antara satuan Kerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak dengan Tenaga Psikolog dan Tenaga Administrasi di 2 provinsi dan 13 Kab/Kota salah satunya yaitu di Pekanbaru.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan suatu unit layanan yang secara tidak langsung merupakan pelaksanaan mandate Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yaitu tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak ialah urusan wajib non pelayanan dasar yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga. Tidak hanya itu disebutkan juga didalam lampiran pemnagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan suatu penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.⁴⁹

4.1 Letak Geografis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu dilaksanakan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang merupakan bagian dari layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Tiung No. 56 Pekanbaru yang berada pada titik 0°5104354” Lintang Utara dan 101°4315963” Bujur Timur dengan batas wilayah:

- Utara berbatasan dengan Pekanbaru Kota
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tampan
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

4.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

⁴⁹ Profile Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child (CRC)* Atau Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (KHA);
- i. Peraturan Menterinegara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Yaitu Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
- n. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Nomor 800/DPP-PA/2019/01 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Profesi Unit Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Pekanbaru
- o. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Nomor 800/DPP-PA-PHA/2019/25 Tentang Pembentukan Tim Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru.⁵⁰

⁵⁰ Profile Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru

4.1 Struktur Organisasi

DAFTAR ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU 2023

Tabel 2 Daftar ASN DP3APM Kota Pekanbaru

	NAMA	GOL	NIP	JABATAN
	2	3	4	5
1	CHAIRANI, S.STP, M.Si	IV/c	19790118 199711 2 001	KEPALA DINAS
2	VELLY AMRUL, SH, M.Si	IV/a	19680629 199007 1 001	SEKRETARIS
3	H. EDY RIZAL S.Sos	IV/b	19660317 198602 1 003	KABID PHA DAN KUALITAS KELUARGA
4	Drs. Zamzami, M.Si	IV/b	19660621 199401 1 001	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
5	GUSTIYANTI, SKM., M.Kes	IV/a	19670814 199003 2 001	KABID PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
6	TRIE SUMA INDAH, SH, MH	IV/a	19800819 200212 2 002	KEPALA BIDANG PM
7	Dra. RIADINA SRIKADARINI	IV/a	19670112 199312 2 002	KEPALA UPT
8	ELPEBRILAYATI RIMA	III/c	19750205 199602 2 001	KASUBBAG UMUM
9	NUGRAHADI AHMAD, SKM	III/d	19730915 199303 1 003	KASUBBAG KEUANGAN
10	ERWITA LIZWAR, SE	III/d	19740113 200604 2 009	JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BID. PUG
11	RELI SUJANTI, S.K.M., M.K.M.	III/d	19720906 199302 2 001	JF. ANALIS KEIBJAKAN AHLI MUDA BID. PHA
12	DEKI INDRIYAWAN, SE	III/d	19780404 200003 1 007	JF. ANALIS KEIBJAKAN AHLI MUDA BID. PHA
13	HJ. FITRI WENTI, SKM	III/d	19681223 198903 2 004	JF. ANALIS KEIBJAKAN AHLI MUDA BID. PHA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbaiki sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>© Hak cipta © UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	1	SANI RAMADHANI, SE	III/d	19770907 200212 2 005	JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BID. PPA
	2	KASPULBAHRI, S.Sos	III/d	19731015 200112 1 005	JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BID. PPA
	3	HUBAYAH PARLAGUTAN SABIBUAN	III/d	19661029 199203 1 002	JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BID. PPA
	4	RAMALUDIN, SE	III/d	19720701 200112 1 006	JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BID. PM
	5	LIPYA YASMIN NASUTION, SKM	III/b	19891118 201503 2 001	KASUBBAG PROGRAM/JF. PERENCANA AHLI MUDA
	6	ELFAH RANI, SE	III/b	19870515 201102 2 002	JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BID. PM
	7	ILHAMI APRIANTRY, SE	III/b	19890403 201001 2002	JF. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BID. PM
	8	RUSITA, A.Md	III/b	19720720 200605 2001	KASUBBAG TU UPT
	9	PRI EKAWATI, SP	III/d	19700911 200112 2 003	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	10	ERNI SETIAWATI, SKM, M.Si.	III/d	19760907 200502 2 003	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
	11	PENIEKA DIANA, S.Kep	III/c	19760106 200501 2 005	BENDAHARA
	12	ROSNIDAR	III/b	19650304 198703 2 004	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
	13	MEZI FAHRUZIFA	III/b	19670519 198911 2 001	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
	14	FENY TRI RAKHMI, AMK	III/a	19830212 201102 2 001	PENGELOLA KEPEGAWAIAN
	15	ISMAL	II/d	19820925 201001 1 025	PENGADMINISTRASI UMUM
	16	SRIWIDARI	II/d	19650303 200701 2 001	PENGADMINISTRASI UMUM
	17	ASWANDI	II/d	19710828 200701 1 007	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
	18	KELIMIA	II/c	19671020 200701 1 004	PENGADMINISTRASI UMUM
	19	ERNAS RENAN	II/a	19651230 198603 1 008	PRAMU BAKTHI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3 Struktur Organisasi Bagian Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

NAMA	INSTITUSI	KEDUDUKAN
Chairani, S.STP., MSI	Kepala Dinas P3APM	Pembina
H. Edy Rizal, S.sos	Kabid. PHA	Penanggungjawab
H. Fitri Wenti,SKM	Kasi Kualitas Keluarga	Divisi Pencegahan
Herlia Santi, S.Pi	PUSPAGA	Konselor
Melsi Syawitri	PUSPAGA	Admin

4.5 Tujuan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Tersedianya “*one stop services*” yaitu layanan satu pintu keluarga Holistik Integretif yang berbasis Hak Anak
2. Tersedianya tempat pembelajaran keluarga dengan melalui pendidikan bagi setiap orang tua.
3. Tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orang tua, maupun orang yang bertanggung jawab terhadap anak
4. Tersedianya suatu tempat penghubung rujukan yang memiliki solusi sebagai permasalahan anak dan keluarga.
5. Menguatnya kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan dan melindungi anak.
6. Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan anak terutama berhubungan dengan pembelajaran keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Ruang lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ruang Lingkup

Pelaksanaan pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan suatu acuan terhadap pemerintah Kota Pekanbaru dalam membentuk dan mengembangkan keluarga yang sejahtera dan pemenuhan konvensi hak anak Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) memiliki fungsi yang efektif dalam memberikan pelayanan terhadap ruang lingkup lingkungan di rumah tangga, pola asuh yang berbasis pada hak anak, sosialisasi terhadap calon pengantin, sosialisasi atau edukasi pada orang tua dan lain-lain.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru terdapat layanan pencegahan (primer), layanan pengurangan resiko (sekunder) dan layanan penanganan kasus (tersier). Masing-masing layanan tersebut menyediakan informasi pembelaran pada klien (orang tua, anak, suami-istri, dan sebagainya) melalui metode psikoedukasi, konsultasi dan konseling informasi yang dapat berupa edukasi tentang suatu pengasuhan hingga memberikan pemahaman tentang kepuasan dalam pernikahan.⁵¹

b. Fungsi

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) memiliki fungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan dalam ruang lingkup rumah tangga, pengasuhan berbasis hak anak, edukasi terhadap calon pengantin, edukasi terhadap calon orang tua, dan lain sebagainya.

⁵¹ Profile Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bentuk-bentuk Kegiatan PUSPAGA Kota Pekanbaru

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru melaksanakan dua bentuk kegiatan yaitu pelayanan aktif dan pelayanan pasif

1. Pelayanan Aktif (layanan sosialisasi dan edukasi)

pelayanan aktif memiliki layanan edukasi, psikoedukasi dan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi atau edukasi dilaksanakan minimal sebulan sekali dan akan berkoordinasi terhadap lembaga keagamaan dan organisasi kewanitaan tingkat RW bahkan sampai kecamatan. Kegiatan sosialisasi atau edukasi, psikoedukasi memberikan berupa materi seperti pengasuhan berbasis anak yang termasuk didalamnya pembahasan yang berkaitan dengan akte kelahiran, gizi, kesehatan reproduksi, informasi layak anak dan pelayanan kesehatan. Tenaga profesi dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru menyediakan waktu pada masyarakat yang ada dilapangan yang ingin berkonsultasi yang berkaitan dengan pengasuhan ketika kegiatan pelayanan aktif tersebut dilaksanakan.⁵²

2. Pelayanan Pasif (layanan konseling dan konsultasi)

Pelayanan pasif yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru diawali dengan kunjungan klien ke kantor pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru. Kegiatan dalam pelayanan pasif sendiri tidak berbeda dengan pelayanan aktif. Perbedaan pada keduanya hanya adanya pencatatan administrasi dan pendataan oleh admin Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di awal kunjungan klien. Selanjutnya layanan konsultasi dan konseling akan dilakukan oleh tenaga profesi.

⁵² Profile Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru terdapat dua layanan dalam implementasi pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yaitu layanan sosialisasi, edukasi dan konseling, konsultasi.

Dalam layanan sosialisasi, edukasi dilakukan untuk mendekatkan kepada orang tua dan masyarakat dengan menggunakan interaksi komunikasi dalam bentuk skala yang besar. Agar kegiatan dalam layanan sosialisasi, edukasi lebih efektif tentu membutuhkan persiapan kegiatan dengan semaksimal mungkin. Dalam penerapan sosialisasi, edukasi. Pengasuhan berbasis hak anak yaitu merupakan bagian dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Persiapan dalam layanan sosialisasi, edukasi, yaitu :

1. Identifikasi karakteristik kelompok sasaran sosialisasi
2. Materi sosialisasi yang sesuai dengan pedoman sosialisasi pengasuhan berbasis hak anak
3. Rencana kegiatan/jadwal sosialisasi (rundown)
4. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana, narasumber

Dalam layanan konseling yaitu layanan yang dilakukan oleh tenaga profesi seperti psikolog/konselor yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) kepada seorang klien/konseli dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh klien/konseli.

Dalam layanan konsultasi layanan bantuan yang dilakukan konseli terhadap klien dimana konselor tersebut sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti yang membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Dalam penerapan layanan konseling, konsultasi yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan assessment psikologi terhadap klien.
2. Melakukan jangkauan visit ketempat klien.

Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan melihat bagaimana implementasi pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam pencegahan kekerasan pada anak, peneliti ingin memberi saran kepada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk kedepannya :

1. Kepada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) tetap pertahankan dalam memberikan layanan terbaik, terutama dalam implementasi pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam pencegahan kekerasan pada anak
2. Kepada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) lebih luas lagi dalam jangkauan kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi, edukasi pada implementasi pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam pencegahan kekerasan pada anak
3. Kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat agar lebih meningkatkan lagi dalam memenuhi sarana dan prasarana yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) agar dalam menjalankan layanan lebih maksimal lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Adianti, Ika, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, GUEPEDIA, Mei 2002.
- Aiani, Dkk, *Kekerasan & Penelantaran Pada Anak*, Malang: UB PRESS, 2021.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 6.
- Al-Qur'an Surat Al-Khafi Ayat 46.
- Dewi, Chandra, Wijaya, Elin *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Vol. 8 NO. 1, 2019
- Ernawati, *Berhenti Sesaat Untu Melesat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021
- Farikhah, Mir'atul, dkk, *Aktif Dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi*, Jawa Tengah: Rumah Cinta, 2022.
- Fathu, Adiyati Roshonah, *Urgensi Program Pelatihan Pola asuh dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Orangtua dengan Anak*, jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, vol. 5, no. 2, 2019.
- Firdanti, Arinda, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta: CV. GRRE PUBLISHING, Oktober 2018
- Ghony, Djuanidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hasibuan, Naser, Abdul dkk, *Akuntansi Manajemen*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021
- Hastry, Sumy Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.
- Haraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Cendekia, 2018
- Lasmini, Dkk, *Konsep Dan Tahapan Pembentukan Program Parenting*, *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, Vol. 1 No. 2, Juni 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lakxy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Resdakarya, 2011
- Modul Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Kota Pekanbaru , 2016.
- Nawawi, Jumriani, *Anak Dalam System Peradilan Pidana*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2022.
- Nooraeni, Resiana, *Implementasi Program Parenting Dalam Menumbuhkan Perilaku Pengasuhan Positif Orang Tua Di PAUD Tulip Tarogong Kaler Garut*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 13 No. 12, Oktober 2017.
- Novianti, Ati Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka, 2009.
- Nunuk, A ,dkk, *Getar Gender*, Magelang: Yayasan Adikarya Ikapi, 2004
- Nur, Anisa Fitri, Dkk, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Jurnal Prosiding KS, Vol. 2 No. 1
- Nur, Siti Adidah, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020.
- Purnomo, *Sri Sleman Mapan*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2020
- Rizal, Muhammad Pahleviannur, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka, 2022.
- Rosi, Fandi Sawo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Sabilla, Marsya Boreel, *Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi*, Jurnal Inovasi Penelitian, ol.3No.3 Agustus 2022.
- Satori, Djam'an Dan Aan Komanah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soehartono, Irwana, *Metode Penelitian sosial*, bandung: PT remaja Rosdakarya, 1998.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Skandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Skardi, Ketut, Dewa, *Proses Bimbingan Dan Konsling Di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Suryana, Dadan, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Kencana, 2021
- Susila, Maria Sumartningsih, Dkk, *Pengaruh Cognitive Therapy Terhadap Posttraumatic Stress Disorder Akibat Kekerasan Pada Anak*, Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, Vol. 5 No. 1 Desember, 2019
- Syanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Tiantoro Safaria, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori, Dan Aplikasinya*, Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
- Tridhonanto, Al, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014
- Umar,Husein, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Wawancara Ibuk Fitri Wenti, SKM Selaku Devisi Pencegahan PUSPAGA DP3APM Kota Pekanbaru, Rabu, 22 Febuari 2023
- Wawancara Ibuk Herlia Santi, S.Pi Selaku Konselor PUSPAGA DP3APM Kota Pekanbaru, Rabu, 22 Febuari 2023
- Wawancara ibuk Melsy Syawitri, M. Pd., Kons Sebagai Admin PUSPAGA DP3APM Kota Pekanbaru, 09 Maret 2023
- Zaini, Muhammad, *Bunga Rampai Karya Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Ilmu Administrasi Bisnis*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DIVISI PENCEGAHAN DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

Nama : Hj. Fitri Wenti, SKM
Jabatan : Kasi Kualitas Keluarga
Hari/ tanggal wawancara : Rabu, 22 Febuari 2023

1. Bagaimana cara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) mengidentifikasi karakteristik kelompok sasaran untuk diberikan sosialisasi, edukasi?
2. Apa saja materi sosialisasi yang sesuai dengan pedoman sosialisasi pengasuhan berbasis hak anak?
3. Apa saja rencana kegiatan/ jadwal sosialisasi (rundown) yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)?
4. Bagaimana ketersediaan anggaran, sarana prasarana, narasumber yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)?
5. Apa saja kendala dalam penerapan layanan sosialisasi, edukasi dan konseling, konsultasi?
6. Bagaimana cara membangun partisipasi orang tua dan masyarakat dalam memberikan pola asuh yang baik sehingga bisa mencegah terjadinya kekerasan pada anak?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KONSELOR DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

Nama : Herlia Santi, S.Pi
Jabatan : Konselor
Hari/ tanggal wawancara : Rabu, 22 Febuari 2023

1. Bagaimana cara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) mengidentifikasi karakteristik kelompok sasaran untuk diberikan sosialisasi, edukasi?
2. Apa saja materi sosialisasi yang sesuai dengan pedoman sosialisasi pengasuhan berbasis hak anak?
3. Apa saja rencana kegiatan/ jadwal sosialisasi (rundown) yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)?
4. Bagaimana ketersediaan anggaran, sarana prasarana, narasumber yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)?
5. Apa saja metode yang digunakan dalam memberikan layanan sosialisasi, edukasi dan konseling, konsultasi dalam implementasi pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)?
6. Apakah kekerasan pada anak disebabkan oleh pola asuh yang tidak baik?
7. Seberapa penting penerapan pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam pencegahan kekerasan pada anak dalam layanan sosialisasi, edukasi dan konseling, konsultasi?
8. Apa saja kendala dalam penerapan layanan sosialisasi, edukasi dan konseling, konsultasi?
9. Bagaimana cara melakukan assessment psikologis terhadap klien dalam layanan konseling, konsultasi?
10. Bagaimana prosedur dalam melakukan pejangkauan visit ketempat klien?
11. Bagaimana cara membangun partisipasi orang tua dan masyarakat dalam memberikan pola asuh yang baik sehingga bisa mencegah terjadinya kekerasan pada anak?
12. Apakah implementasi pola asuh bisa mencegah terjadinya kekerasan pada anak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ADMIN DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

Nama : Melsi Syawitri, M. Pd., Kons

Jabatan : Admin

Hari/ tanggal wawancara : Kamis, 9 Maret 2023

1. Apa saja metode yang digunakan dalam memberikan layanan sosialisasi, edukasi dan konseling, konsultasi dalam implementasi pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)?
2. Apakah kekerasan pada anak disebabkan oleh pola asuh yang tidak baik?
3. Seberapa penting penerapan program pola asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam pencegahan kekerasan pada anak dalam layanan sosialisasi, edukasi dan konseling, konsultasi?
4. Apa saja kendala dalam penerapan layanan sosialisasi, edukasi dan konseling, konsultasi?
5. Bagaimana cara melakukan assessment psikologis terhadap klien dalam layanan konseling, konsultasi?
6. Bagaimana prosedur dalam melakukan pejangkauan visit ketempat klien?
7. Bagaimana cara membangun partisipasi orang tua dan masyarakat dalam memberikan pola asuh yang baik sehingga bisa mencegah terjadinya kekerasan pada anak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

HASIL DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara Bersama Ibu Fitri Wenti, Skm Selaku Devisi Pencegahan Puspaga DP3APM Kota Pekanbaru



Gambar 2 : wawancara bersama ibu Herlia Santi, S.Pi Sebagai Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) DP3APM Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Wawancara Bersama Kak Melsy Syawitri, M.Pd., Kons Sebagai Admin Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) DP3APM Kota Pekanbaru



Gambar 4 : Foto Bersama Pihak Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 5 : Kegiatan Dalam Memberikan Layanan Sosialisasi, Edukasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 6 : Kegiatan Dalam Memberikan Layanan Konseling, Konsultasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Januari 2023

Nomor : B-161/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2023
: Biasa
Jumlah Lembaran : 1 (satu) Exp
: Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: NURAHMI
N I M	: 11940221827
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Implementasi Program Parenting Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. "

Adapun sumber data penelitian adalah :

"Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru "

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kuasa Dekan



Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/904/2023

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53233 tanggal 30 Januari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : NURAHMI
 NIM : 11940221827
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
 Jenjang : S1
 Alamat : JL. SIAK GG. PERMATA HIJAU KEL. SIMPANG PADANG KEC. BATHIN SOLAPAN-BENGGALIS
 Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PARENTING PUSAT PEMBELAJARAN KEUARGA (PUSPAGA) DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU
 Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berperilaku sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 April 2023

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
 BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK
 Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640529 198603 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya dan membuat karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya,
Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : PN.01.02/DP3APM-SEKRE/193 /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
NIP : 19750205 199602 2 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : NURAHMI
NIM : 11940221827
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU

Telah selesai melakukan Riset di Bidang PHA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PROGRAM PARENTING PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, April 2023

a.n Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota
Pekanbaru
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



LIPEBRIHAYATI RIMA, A.Md. AK
Penata (III/c)
NIP. 19750205 199602 2 001

Tembusan :

Yth. Dekan fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan
Syarif Kasim Pekanbaru

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurahmi, adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Rantau Bais pada tanggal 29 Oktober 2000, penulis anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Sabiis S.pd dan Ibuk Ismapiani S.pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di TK Al-Khadijah di Kota Duri, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 032 Balai Makam dapat diselesaikan penulis pada tahun 2012 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Pertama Negeri 03 Mandau Duri dan dapat diselesaikan penulis pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis pun melanjutkan pendidikan disalah satu Sekolah Menengah Atas 03 Duri yang dapat diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi kesalah satu Universitas yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa pada program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru tepatnya di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Dan mengikuti KKN di Kabupaten Siak, Kecamatan Pusako, Desa Dusun Pusaka Pada Tahun 2022.

Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian munaqasyah pada hari kamis, 25 Mei 2023 dan berhak mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dibawah bimbingan ibu Rosmita, M. Ag dengan Judul Penelitian **“Implementasi Pola Asuh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru”**.